



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN **KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN** SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA




SURABAYA, 6-8 OKTOBER 2023



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

LAPORAN PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA



SURABAYA, 6-8 OKTOBER 2023

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
SURABAYA, 6-8 OKTOBER 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	
Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	<p>a. bahwa penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.</p> <p>b. bahwa dalam pembentukan produk hukum tidak hanya berhenti pada rangkaian penyusunan rancangan produk hukum daerah. Salah satu upaya untuk menjaga efektifitas produk hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan adanya pemantauan dan peninjauan terhadap produk hukum yang telah ditetapkan melalui kegiatan Kajian Produk Hukum baik kajian terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan maupun kajian Produk Hukum Pusat dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan regulasi yang berimbang pada pengambilan kebijakan di Daerah, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

	<p>Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah maupun regulasi sektor lainnya.</p>
2. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Maksud dan Tujuan	<p>a. Maksud:</p> <p>Maksud dari Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan adalah mewujudkan produk hukum yang telah ditetapkan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan kesusilaan</p> <p>b. Tujuan:</p> <p>Tujuan dari Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan adalah mewujudkan efektifitas produk hukum yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum dan kesusilaan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah.</p>						
4. Sasaran	<p>Sasaran Kajian Perundang – Undangan adalah terwujudnya produk hukum yang efektif agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan kesusilaan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah.</p>						
5. Nama Organisasi	OPD : Sekretariat DPRD Kota Surakarta						
6. Sumber Dana dan penggunaan	<p>a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kajian Perundang – Undangan adalah dari APBD TA 2023</p> <p>b. Uraian penggunaannya terdiri dari :</p> <table border="1" data-bbox="679 1574 1250 1857"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Paket Fullboard Meeting Nara Sumber Seminar Kit Souvenir Materi Laporan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	1	2	1	Paket Fullboard Meeting Nara Sumber Seminar Kit Souvenir Materi Laporan
No	Uraian						
1	2						
1	Paket Fullboard Meeting Nara Sumber Seminar Kit Souvenir Materi Laporan						
7. Ruang Lingkup Pengadaan	Kajian Perundang – Undangan						

8. Lokasi	Lokasi Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan Kesatu adalah di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya Spazio Tower, Jl. Mayjend. Jonosewojo No.Kav. 3, Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur 60226
	Fasilitas dan Data Penunjang
9. Data Dasar	DPPA Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023,4-02.0.00.0-00.01.000
	Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan
10. Standar Teknis	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan
11. Waktu Pelaksanaan	Jumat – Minggu, 6 – 8 Oktober 2023
12. Keluaran	Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan
13. Narasumber dan Peserta	<p>1. Narasumber Akademisi/Tenaga Ahli di bidang terkait yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Asri Wijayanti, S. H., M. H. • Hariadi Sasongko, S. H., M. H. • Dr. Francis Maryanne Pattynama, S. E., M. H. <p>2. Peserta Peserta adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta serta Sekretariat DPRD Kota Surakarta</p>

14. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan adalah Jumat – Minggu, 6 – 8 Oktober 2023
---	---

Surakarta, Oktober 2023



JADWAL
KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
TEMPAT : WHIZ LUXE HOTEL SPAZIO
JL. MAYJEND. Jonosewojo No. Kav.3 SURABAYA
HARI/TANGGAL : JUM'AT-MINGGU/ 6-8 OKTOBER 2023

No.	Waktu		Kegiatan/Materi	Pelaksana/Narasumber
I.	HARI PERTAMA : JUM'AT, 6 OKTOBER 2023			
	14.00	:	Berangkat dari Kantor DPRD	Panitia
	17.00 - 18.00	:	Check In	Panitia
	18.00 - 19.30	:	Makan Malam	Whiz Luxe Hotel Spazio
	19.30 – 19.45	:	Registrasi	Panitia
	19.45 – 20.00	:	PEMBUKAAN	Panitia
	20.00 – 22.00	:	MATERI I Kajian Raperda Inovasi Daerah	Dr. Asri Wijayanti, SH.,MH
II.	HARI KEDUA : SABTU, 7 OKTOBER 2023			
	06.00 - 08.00	:	Makan Pagi	Whiz Luxe Hotel Spazio
	08.00 – 10.00	:	- Diskusi dan Pendalaman Materi I - Penyusunan Rekomendasi	Dr. Asri Wijayanti, SH.,MH
	10.00 – 10.15	:	Coffe break	Whiz Luxe Hotel Spazio
	10.15 – 12.15	:	MATERI II Kajian Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun	Hariadi Sasongko, SH.,MH
	12.15 – 13.00	:	ISHOMA	Whiz Luxe Hotel Spazio
	13.00 – 15.00	:	- Diskusi dan Pendalaman Materi II - Penyusunan Rekomendasi	Hariadi Sasongko, SH.,MH
	15.00 – 15.15	:	Coffe break	Whiz Luxe Hotel Spazio
	15.15 – 17.15	:	MATERI III Kajian Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan	Dr. Francis Maryanne Pattynama, S.E., M.H.
	17.15 – 19.30	:	ISHOMA	Whiz Luxe Hotel Spazio
	19.30 – 21.30	:	- Diskusi dan Pendalaman Materi III - Penyusunan Rekomendasi	Dr. Francis Maryanne Pattynama, S.E., M.H.
	21.30		ISTIRAHAT	
III.	HARI KETIGA : MINGGU, 8 OKTOBER 2023			
	06.00 - 08.00	:	Makan Pagi	Whiz Luxe Hotel Spazio
	08.00 - 10.00	:	Penyampaian Hasil Kajian/ Rekomendasi	Moderator
	10.00 – 11.00	:	Penutupan	Panitia
	11.00 – 13.00	:	Makan Siang – Check Out	Whiz Luxe Hotel Spazio